

**ASPEK HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DAN HUBUNGANNYA DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

ABSTRAKSI

OLEH :

**LILA DESITA
07 840 0011**

Banyak kasus-kasus kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang terjadi, mulai dari penganiayaan, pelecehan seksual, sampai pencabulan dan pembunuhan, menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi. Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), tidak ada dikenal istilah “kekerasan seksual (*sexual abuse*)” terhadap anak yang masuk dalam kategori diatas seperti korban yang diperkosa, digerayangi, dicabuli, dijual dan dijadikan pekerja seks komersial dan sebagainya. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala dalam penuntasan hukum kejahatan kekerasan seksual pada anak-anak. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual terutama dikalangan anak-anak. Misalnya, sulit korban pemerkosaan atau kekerasan seksual, apalagi kalau sampai hamil untuk meneruskan studinya ditingkat dasar dan menengah sehingga korban perkosaan dan kekerasan seksual seringkali diperlakukan tidak manusiawi bahkan dianggap sebagai penyebab terjadinya perkosaan dan kekerasan seksual tersebut. Kemunculan Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi secercah cahaya didalam kegelapan, akankah undang-undang itu mampu memberi payung hukum dan meminimalkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus-kasus kekerasan seksual (*sexual abuse*) dikategorikan kepada tindak pidana “pencabulan” yang merupakan kejahatan terhadap kesopanan / kesusilaan. Sehingga kejahatan kekerasan seksual (*sexual abuse*) ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam klasifikasi kejahatan kesusilaan. Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam Pasal 281, 289 sampai dengan Pasal 296, sedangkan didalam RUU KUHP, masalah kesusilaan mendapat porsi besar, tidak kurang dari 30 pasal (411-441). Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual (*sexual abuse*).

Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah diatur didalam Pasal 82 dan Pasal 88.UU Perlindungan Anak sekiranya sudah berupaya untuk membuat efek jera bagi pelaku kekerasan oleh orang tua. Bagi orang

tua, hukuman yang akan diterima akan ditambah sepertiga dibandingkan pelaku yang bukan orang tua. Tetapi sekarang ini kadang masih kita temukan bahwa ada yang dibebaskan. Ini memang mesti harus intensif menyosialisasikan termasuk nanti sosialisai kepada lingkungan masyarakat dan keluarga. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak cukup tinggi. Yaitu paling berat 15 tahun penjara dan hukuman minimal adalah 3 tahun. Ditambah denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta.

Peranan dan upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya pemberantasan Kekerasan Seksual (*Sexsual abuse*) terhadap anak di Indonesia, adalah bahwa Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kerjasama dengan UNICEF dalam rangka memberantas kekerasan seksual (*sexsual abuse*) terhadap anak.

